

Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung R.I
3. Hirzeine Inland Reglement (HIR)/ Rechtreglementvoor de Buitengeweste (Rbg)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Peradilan di bawahnya
5. SK KMA No 26/KMA/SK/II/2012 ttg Standar Pelayanan Peradilan
6. Surat Edaran Mahkamah Agung R.I Nomor 1 Tahun 1971 Tentang Surat Kuasa Khusus
7. Surat Edaran Mahkamah Agung R.I Nomor 6 Tahun 1994 Tentang Surat Kuasa Khusus
8. SK Dirjen Badilum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)



PENGADILAN NEGERI KENDAL

Kontak Informasi Lebih Lanjut

1. Email :
humaspnkendal@gmail.com
2. Call Center
 - (0294) 381 479
 - 0812-2506-9665 (Whatsapp)

Standar Pelayanan Pendaftaran Surat Kuasa Khusus / Insidentil

Persyaratan

1. Foto Copy KTP Pemberi / Penerima Kuasa
2. Foto Copy KK
3. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran / Akta Perkawinan
4. Surat Kuasa Asli
5. Surat Keterangan Hubungan Kekeluargaan yang diketahui oleh Lurah / Kepala Desa setempat.

Jangka Waktu Penyelesaian

+45 (empat puluh lima) menit

Biaya / Tarif

PNBP Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)

Prosedur dan Waktu Pelayanan

1. PTSP Hukum :
 - Menerima berkas dan meneliti kelengkapan berkas permohonan ± 5 menit.
 - Membuat konsep surat ijin kuasa insidentil ± 15 menit
2. Panmud Hukum :
 - Memeriksa surat ijin kuasa insidentil dan memberi paraf ± 5 menit
3. Panitera :
 - Memeriksa surat ijin kuasa insidentil dan memberi paraf ± 5 menit;
4. Ketua :
 - Menanda tangani surat ijin kuasa insidentil ± 5 menit;
5. Petugas PTSP :
 - Menyerahkan surat ijin kuasa insidentil kepada pemohon dan memungut serta menyetor PNBP kepada bendahara ± 5 menit ;
 - Mengarsipkan bekas permohonan ± 5 menit ;

Produk

Surat Kuasa Insidentil terdaftar di Pengadilan.

Pengelolaan Pengaduan

- Melalui Aplikasi SIWAS
- Melalui Nomer Telepon BAWAS (021) 255 783 00
- Melalui Nomer Telepon Pengadilan Tinggi Semarang (024) 844 8755
- Melalui Nomer Telepon Pengadilan Negeri Kendal (0294) 381 479



**PELAYANAN
HUKUM**